

## Pengelolaan keuangan desa pada Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025  
Hal. 476-482  
DOI: 10.58784/rapi.373

**Regina Francina Pnielia Longdong**  
Corresponding author:  
[reginalongdong064@student.unsrat.ac.id](mailto:reginalongdong064@student.unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Jantje Tinangon**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Stenly Kho Walandow**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 18 August 2025  
Revised 6 September 2025  
Accepted 8 September 2025  
Published 12 September 2025

### ABSTRACT

Village financial management is a crucial instrument for ensuring accountability, transparency, and efficiency in rural development. Since the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, local governments have been granted broader authority in managing funds, including the Village Fund Allocation (ADD). However, challenges related to community participation, administrative discipline, and reporting timeliness remain. This study aims to analyze the financial management of Sea Village, Pineleng District, Minahasa Regency, based on the Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews with village officials, documentation of financial reports, and direct observation. The analysis followed Miles and Huberman's (1994) interactive model, covering data reduction, display, and conclusion verification. The findings indicate that while the financial management process in Sea Village generally follows the required stages—planning, implementation, administration, reporting, and accountability—several weaknesses persist. These include limited community involvement in planning, delays in fund disbursement, inaccurate financial records, late submission of reports, and weak internal oversight. The study highlights the importance of strengthening human resource capacity, enhancing digital-based financial systems, and promoting citizen participation to realize good governance principles in village financial management.

**Keywords:** village finance; financial management; good governance; village fund allocation

**JEL Classification:** H72; H83

©2025 Regina Francina Pnielia Longdong, Jantje Tinangon, Stenly Kho Walandow



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan sebuah peningkatan dalam berbagai aspek guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan wujud pemerintah dalam pengaturan desa. Dalam mengelola keuangan desa pastinya terdapat berbagai masalah dan kendala seperti hasil penelitian terdahulu oleh Lumingkewas, G. (2023) pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Masalah dan kendala lainnya juga dilihat dari hasil penelitian terdahulu oleh Watulingas, M. (2023) pada Desa Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan bahwa proses pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati pada Maret 2021, yang seharusnya sudah disepakati pada Oktober 2020. Dengan masalah dan kendala yang ada pengelolaan keuangan desa sangat berpengaruh terhadap pemerintah desa. Pengelolaan Keuangan

Desa jika dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 akan berdampak baik.

## 2. Tinjauan pustaka

Menurut (Radiansyah et al., 2023: 3) Akuntansi adalah suatu aktivitas proses pengidentifikasian, pencatatan, serta pengomunikasian peristiwa ekonomi suatu bisnis maupun pemerintah kepada pengguna informasi yang berkepentingan. Fungsi utama akuntansi adalah menyusun dan menyajikan sebuah laporan keuangan, neraca, laba rugi, ekuitas pemilik serta arus kas. Menurut (Wenur et al., 2023:2-3) Akuntansi merupakan sistem yang dipakai dalam mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Tujuan akuntansi ialah untuk menyiapkan informasi bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomi dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, manajemen, karyawan, investor kreditur dan pemerintah. Sedangkan menurut (Waty, E., 2023:2) Akuntansi adalah sebuah disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengukuran, pencatatan, analisis dan pelaporan transaksi keuangan. Dalam praktiknya, akuntansi melibatkan pencatatan setiap transaksi keuangan dan mengorganisasinya dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

Menurut (Binawati dan Susliyanti, 2020:2) Akuntansi pemerintahan merupakan tindakan penyediaan informasi keuangan dalam organisasi pemerintahan yang tidak mencari laba dari transaksi-transaksi keuangan pemerintahan dan nantinya laporan keuangan pemerintah tersebut digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah baik dari segi ekonomi maupun politik. Menurut (Sadat, 2020) Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan

pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Sedangkan menurut (Rahim, 2023:1). Akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencatat, melaporkan, dan mengendalikan keuangan mereka. Tujuan utama dari akuntansi pemerintah daerah adalah untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan public.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan juga tentang Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan juga Pemerintah Desa juga merupakan kepala desa dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Di dalam pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk desa yang diwakili berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan janji.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban.

### **3. Metode riset**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek

penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan data-data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan Perangkat Desa, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Data sekunder, berupa dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa (misalnya Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara: Wawancara pada penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.
2. Dokumentasi: Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui data tentang gambaran umum Pemerintah Desa, pencatatan dari arsip resmi Pemerintah Desa, laporan keuangan Pemerintah Desa dan laporan realisasi anggaran.
3. Observasi: Dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan melihat transaksi keuangan pada objek.

Metode dan proses analisis data:

1. Pengumpulan data: peneliti melakukan pengumpulan data mentah dari hasil penelitian wawancara dan dokumentasi.
2. Penyajian data: dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang disingkat dapat tersusun dengan baik sehingga membantu peneliti untuk mudah memahami data penelitian.
3. Proses penarikan kesimpulan dapat dilihat dari penyajian data yang telah

disusun sebelumnya hingga terdapat penarikan kesimpulan dari hasil rumusan masalah penelitian.

#### **4. Hasil dan pembahasan**

##### *Hasil*

##### *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKPDes Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa melibatkan Masyarakat dalam Musyawarah Desa. Dan semua usulan Masyarakat diterima tetapi melihat kegiatan yang lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dimulai dari penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. RKPDes ditetapkan dalam Musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa menyusun peraturan tentang APBDes kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dan dievaluasi kepada Bupati.

##### *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa*

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 seperti penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus memerlukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Kegiatan Desa yang diajukan oleh Kasie atau TPK kepada Kepala Desa lewat Sekretaris Desa. Kaur dan Kasie pelaksana mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran lalu Hukum Tua menyetujui permintaan pembayaran setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Bendahara mencatat semua pembayaran yang telah dilakukan dan pajak dari setiap proyek serta seluruh potongan penerimaan disetor ke rekening kas negara oleh Bendahara Desa menggunakan buku pembantu pajak.

### *Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa*

Dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sea menggunakan Sistem dari Pemerintah Daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Namun ada pencatatan yang dilakukan secara manual seperti catatan pembantu. Kaur Keuangan membuat buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak di dalam aplikasi SISKEUDES.

### *Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa*

Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sudah ada sistem yang namanya SISKEUDES. Pada saat pelaporan seringkali mengalami keterlambatan sesuai dengan hasil wawancara dari Sekretaris Desa. Namun untuk semua laporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa*

Tahap pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Sea sudah sesuai dengan Permendagri Nomo 20 Tahun 2018. Semua keuangan desa di informasikan kepada masyarakat dan juga dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten. Desa Sea juga membuat informasi dalam bentuk baliho di papan informasi yang ditaruh di samping Kantor Desa yang memuat semua anggaran dan realisasi yang telah terpakai untuk pelaksanaan APBDes pada tahun 2023 dan tahun 2024.

### *Pembahasan*

Hasil penelitian pengelolaan keuangan Desa Sea sudah sesuai dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam hal **perencanaan**, Sekretaris menyusun Rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama namun

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sea disepakati pada Bulan November yang seharusnya paling lambat di Bulan Oktober. Leonardo Andrew Massie (2022) juga menyebutkan bahwa perencanaan APBDes disusun oleh Sekretaris Desa yang mengacu pada RPD yang telah disusun oleh Kepala Desa bersama BPD dan beberapa tokoh Masyarakat untuk mewakili Masyarakat.

Pada tahap **pelaksanaan**, setiap penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Desa Sea melalui buku rekening kas dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musrifah Tahulending, Hendrik Manossoh dan Sherly Pinatik (2022) yang menyatakan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran Desa dilakukan melalui rekening Desa.

Dalam **penatausahaan**, penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum. Kaur Keuangan selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa setiap bulan pada akhir bulan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bogar et al. (2024) yang menyatakan bahwa Kaur Keuangan sebagai fungsi kebidayaan juga mencatat segala pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas umum pada setiap akhir bulan tahun anggaran Kaur Keuangan menutup kas umum.

Dari sisi **pelaporan**, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati mengalami keterlambatan. Keterlambatan disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia dan laporan yang banyak sehingga mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Dewi Nawang Wulan dan Herlina Helmy (2023) yang menyatakan bahwa Kepala Desa telah melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan

semester pertama dan semester akhir tahun anggaran.

Pada **pertanggungjawaban**, pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Desa Sea melakukan laporan pertanggungjawaban pada bulan Maret 2025 untuk tahun anggaran 2024. Desa Sea juga menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban lewat diadakan Musyawarah Desa kembali dan setelah itu dibuat papan informasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh anggaran Ardianus Laia, et al. (2022) yang menyatakan bahwa tahap pertanggungjawaban ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat atau Bupati setiap akhir tahun mengenai pengelolaan keuangan Desa dari tahap perencanaan sampai di tahap pertanggungjawaban.

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sea pada dasarnya telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Namun, pada praktiknya masih ditemukan sejumlah kelemahan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan masih terbatas, pelaksanaan anggaran sering terlambat karena kendala pencairan dana, dan penyusunan laporan kerap melewati tenggat waktu.

Hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, penguatan sistem pengawasan, serta penggunaan teknologi digital dalam penatausahaan dan pelaporan. Langkah-langkah tersebut dapat membantu Pemerintah Desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membangun kepercayaan Masyarakat terhadap tata kelola keuangan Desa.

## Daftar pustaka

- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). *Akuntansi keuangan pemerintah*. PT Kurnia Kalam Semesta.
- Bogar, J. J. M., Gamaliel, H., & Lambey, R. (2024). Analisis penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(03), 1161-1170. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/58041>
- Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(2) 312-319. <https://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/view/47>
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 (Studi kasus pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32006>
- Massie, L. A. (2022). Evaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 131-138. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41604>
- Radiansyah, A., Ansari, M. I., Levany, Y., Ramadanis., Azhar, I., Fajriah, A. N., Jannah, L., Aisyah, S., Candar, R., Kampo, K., Putra, Y. E., Rosalina, D., Basir, I., Prakoso, A., Sampe, F., Deswita, S., Rahmi, M., Rizka., Nainggolan, E. P., & Supriyati (2023).

- Pengantar akuntansi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rahim, S., Ishak, P., Hasyim., Mustafa, A. M., Indriyati, L., Rustan, C., Pratiwi, P. H., Maswandi., Hastharita, R., Sabrina, D., Taufiq, M. (2023). *Pengantar akuntansi pemerintah daerah*. Cahaya Arsh Publisher.
- Sadat, A. (2020). *Govermental accounting (Akuntansi pemerintahan)*. CV Budi Utama.
- Tahulending, M., Manossoh, H., & Pinatik, S. (2022). Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro tahun 2020. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1337-1344. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41109>
- Waty, E., Ningrum, D. A., Setyobudi., Haryanti, C. S., Yuliandhari, W. S., & Suarni, A. (2023). *Buku ajar teori akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Watulingas, M., Inggriani, E., & Kindangen, W. D. (2023). Evaluation of Village Fund Management Process Based on Permendagri No. 20 of 2018 in Tumpaan Dua Village, Tumpaan District, South Minahasa Regency. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(3), 352-363. <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i3.566>
- Wenur, G. P., Langelo, F., Takakbi, R. B., Suryantari, E. P., Dewi, P. P., Atmoko, A. D., Valentyn, Y. A., Husain, F., Santoso, F. I., Salijah, E., Suwandaru, R., Pontoh, I. F., Puspitha, M. Y., & Astari, N. P. E. (2023). *Akuntansi keuangan*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis penerapan pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 160-174. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/651>